



IMPLEMENTASI TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PEMBINAAN WARGA BINAAN

Rahmad Masturi

Universitas Mega resky Makassar

Korespondensi Penulis. E-mail rahmad.masturi@gmail.com

Abstrak

Terdapat problematika yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat yaitu pelaksanaan dari tugas hakim itu sendiri, yaitu selain perannya sebagai hakim khusus untuk mengawasi dan mengamati terhadap warga binaan di penjara, Hakim Pengawas dan Pengamat masih pula menjabat sebagai hakim yang aktif menangani dan mengadili perkara. Sehingga hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap putusan Pengadilan Negeri mempunyai alasan tidak ada waktu untuk mengawasi dan mengamati proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris. Hasil yang ditemukan bahwa Implementasi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat belum maksimal dalam pelaksanaan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar. dan terdapat hambatan seperti masalah dana, belum adanya staf yang membantu dan belum adanya tembusan laporan bulanan dari Lembaga Pemasyarakatan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat

Kata Kunci: *Lembaga Peradilan, Hakim Pengawas dan Pengamat, Warga Binaan*

1. Pendahuluan

Sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, Indonesia mengemban tiga pilar fundamental, yakni supremasi hukum (law supremacy), kesetaraan di mata hukum (equality before the law), dan pelaksanaan hukum yang selaras dengan peraturan hukum (due process of law). Dalam konteks yang lebih rinci, setiap negara hukum memiliki karakteristik, seperti perlindungan hak asasi manusia yang dijamin, independensi sistem peradilan, dan kepatuhan terhadap hukum dalam segala aspek aktivitas pemerintah dan warga negara.

Adapun unsur-unsur yang mendefinisikan sebuah negara hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh Soetanto Soepiady adalah Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara, Pembagian kekuasaan yang jelas, Kewajiban pemerintah untuk selalu bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya., Kehakiman yang menjalankan kekuasaannya secara independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau kekuatan lainnya. (Soetanto, 2008: 26)



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Sistem peradilan pidana sebagai entitas penegakan hukum merupakan harapan utama bagi individu yang mencari keadilan. Mereka selalu menginginkan sebuah proses peradilan yang mudah dipahami, berlangsung cepat, dan biaya yang terjangkau, sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 2 ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman).

Dari perspektif normatif, hakim diberikan kewenangan oleh hukum untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya sendiri, tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Hakim memiliki kebebasan dalam membuat keputusan berdasarkan pertimbangan batinnya dan bebas dari intervensi dari pihak eksternal yang tidak berhubungan dengan yudisial. Semua bentuk intervensi dalam proses peradilan oleh pihak-pihak eksternal di luar yurisdiksi kehakiman adalah melanggar hukum, kecuali jika diatur dalam undang-undang. (Syamsuddin, 2011: 133)

Namun ada berbagai problematika yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat yaitu pelaksanaan dari tugas hakim itu sendiri, yaitu selain perannya sebagai hakim khusus untuk mengawasi dan mengamati terhadap warga binaan di penjara, Hakim Pengawas dan Pengamat masih pula menjabat sebagai hakim yang aktif menangani dan mengadili perkara. Sehingga hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap putusan Pengadilan Negeri mempunyai alasan tidak ada waktu untuk mengawasi dan mengamati proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Selain itu, peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dengan melakukan komunikasi langsung dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun terpidana untuk memberikan perbaikan, sangat jarang dilaksanakan, bahkan hanya terjadi sekali dalam setiap interval waktu sepuluh (10) bulan. Hal ini kontras dengan ketentuan SEMA RI yang menetapkan bahwa pengawasan dan pengamatan oleh Pengadilan Negeri harus dilakukan minimal tiga (3) bulan sekali. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mengevaluasi putusan pengadilan, efisiensi dalam pemidanaan, dan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut pandangan Muladi, ia mengusulkan agar pasal-pasal yang berkaitan dengan peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam KUHAP dihapus atau dicabut. Dalam praktiknya, peran Hakim Pengawas dan Pengamat tidak terlaksana dengan optimal. Selain itu, pengawasan dan pengamatan oleh hakim terhadap sistem pemasyarakatan seolah-olah menempatkan petugas pemasyarakatan di bawah pengawasan langsung hakim. Padahal, pemasyarakatan adalah bagian yang sejajar dengan komponen-komponen lain dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), termasuk polisi, jaksa, dan hakim. (Mys. "Hapuskan Hakim Wasmat Dari KUHAP." Hukumonline.com, diakses pada 3 April 2018)

Ada dua permasalahan yang hendak di bahas pada artikel ini, yaitu pertama, tentang implementasi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan ; dan kedua, berkaitan dengan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi Penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Lokasi Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Penentuan Sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling dengan jumlah



sampel sebanyak 20 orang yakni. Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Makassar 2 orang, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar, Kepala Sub Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik, Kepala Sub Seksi Registrasi, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Makassar, narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Makassar sebanyak 10 orang, dan juga mantan narapidana 3 orang. Sumber data menggunakan data Primer dan Metode Pengumpulan Data melalui Studi kepustakaan, pengamatan (observasi), Wawancara (interview). Data dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif-kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar

Pada dasarnya, pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat ini untuk mengawasi pemenuhan hak-hak terhadap warga binaan sebagai manusia yang bermartabat walaupun kebebasannya dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya. Sehingga asas yang digunakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan ini harus berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Selain itu pengawasan dan pengamatan ini juga untuk mengawasi apabila adanya kesewenang-wenangan pejabat yang tidak bertanggungjawab dan menekan residivis kembali melakukan kejahatan. Sehingga perlu adanya laporan yang, nyata, dan hendaknya ketua Pengadilan Negeri ikut aktif memperhatikan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan dengan meminta laporan hasil pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan ini dari Hakim Pengawas dan Pengamat secara berkala.

Hasil Penelitian di lapangan melalui wawancara diketahui bahwa setiap Hakim Pengawas dan Pengamat telah diberikan tugas tambahan untuk mengetahui pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh aparat penegak hukum dan Lembaga Pemasyarakatan. Sampai mengetahui keadaan yang, sebenarnya pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dilaksanakan atau tidak terhadap warga binaan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hakim Pengawas dan Pengamat harus turun langsung ke Lembaga Pemasyarakatan karena para warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah orang-orang, yang, telah dirampas hak-hak dan kemerdekaannya secara legal, warga binaan harus tetap memperoleh keadilan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang yang telah dinyatakan bersalah menurut hukum. Dalam keadaan ini bukan berarti para warga binaan yang sedang menjalani pidana penjara tidak memiliki hak-hak yang perlu dilindungi sebagai manusia yang mempunyai hak asasi, akan tetapi hak-haknya yang dibatasi oleh hukum harus diberikan dengan baik. dan nantinya dijadikan evaluasi bersama serta harus di tindak lanjuti bersama pula.

Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Di dalam pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan pengamatan terhadap warga binaan selama mereka menjalani masa pidananya terutama mengenai perilaku mereka masing-masing maupun perlakuan para petugas dari Lembaga Pemasyarakatan terhadap diri warga binaan itu sendiri. Dengan demikian, hakim selain akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan tampak hasil baik buruknya pada diri warga binaan yang bersangkutan, juga penting bagi penelitian yang bermanfaat bagi pembedaan.



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Hal ini diperkuat dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, memandang perlu adanya pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan Undang-undang.

Jika memperhatikan fungsi dari tugas yang dijalankan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (yang sangatlah baik bagi pembinaan dan penilaian terhadap perilaku warga binaan selama mereka menjalani masa pidananya

Peran dan kedudukan Hakim Pengawas dan Pengamat sangat berkaitan erat dengan lembaga pemasyarakatan yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap warga binaan .

Menurut pasal 277 KUHAP tugas Hakim Pengawas dan Pengamat adalah membantu ketua pengadilan dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang berupa pidana perampasan kemerdekaan.

Pasal 280 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat hanya sebagai tugas sekunder, bukan tugas yang pokok jadi seorang hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmtidak dibebaskan dari tugas pokok yaitu memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata, staf yang ditunjuk untuk membantu Hakim Pengawas dan Pengamat pun tetap harus melaksanakan tugas-tugas pokoknya sehari-hari. Dalam mekanisme pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat sekarang ini terlihat hanya sekedar memenuhi tugas administrasi belaka (pemenuhan kewajiban membuat laporan). Jadi belum menyentuh secara mendalam kepada inti substansi peranan yang diharapkan yaitu Untuk memperoleh kepastian putusan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mengenai fungsi dan tugas pengawasan dan pengamatan tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). Penjelasan tentang hal tersebut dicantumkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW. 07.03 tahun 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP Bab III No.8 pengawas yang dimaksud adalah agar terdapat jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan itu dilaksanakan semestinya.

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat , dilaporkan kepada Ketua Pengadilan, akan tetapi tidak saja dapat menentukan kebijaksanaan pembinaan warga binaan di penjara atau Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, tetapi juga ada tolak ukur dalam menjatuhkan putusan oleh hakim. Selain itu, untuk mengetahui bahwa pidana yang dikenakan kepada warga binaan penjara dapat bermanfaat dan apakah pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan yang menjalani pidana penjara didasarkan kepada hak-hak asasi warga binaan, yang ditujukan demi tercapainya tujuan sistem peradilan pidana pada umumnya, dan khususnya agar warga binaan tidak melakukan kejahatan lagi setelah selesai menjalani masa hukuman pidana penjara. (Bambang Purnomo, 1982: 80)

Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

bagi pemidanaan, yang diperoleh dan perilaku warga binaan atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap warga binaan selama menjalani pidananya. Pengamatan tersebut tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Pengawasan dan pengamatan tersebut berlaku juga bagi terpidana bersyarat (Pasal 280 KUHAP). Atas permintaan Hakim Pengawas dan Pengamat Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku warga binaan tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, Hakim Pengawas dan Pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan warga binaan tertentu (Pasal 282 KUHAP). Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat kepada Ketua Pengadilan secara berkala (Pasal 283 KUHAP).

Adanya ketentuan tentang pengawasan hakim terhadap pelaksanaan putusan maka kesenjangan (gap) yang ada antara apa yang diputuskan hakim dan kenyataan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatan jika terpidana dipekerjakan di situ dapat dijembatani. Hakim dapat mengikuti perkembangan terpidana sebagai warga binaan dan juga perlakuan para petugas lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.

Keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam lalu lintas peradilan pidana Indonesia tidak terlepas dari kebutuhan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, sebagaimana dikatakan Oemar Seno Adji bahwa pelaksanaan putusan pengadilan negeri dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, namun demikian “*inschackelen*” ketua pengadilan suatu tugas pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Pengawasan yang dimaksudkan agar supaya terdapat jaminan, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan itu dilaksanakan sebagaimana mestinya (Oemar Seno Adji, 1984 : 256)

Hakim Pengawas dan Pengamat ini memiliki tugas yang sangat berat untuk meletakkan norma-norma perlakuan terhadap warga binaan ini. Dan apabila terjadi pelanggaran, maka tugas Hakim Pengawas dan Pengamat untuk menyelesaikannya secara khusus melalui pengadilan. Mardjono Reksodiputro (2007: 27)

menjelaskan mengapa “beban” ini harus diserahkan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat Senior. Terhadap pendapat ini juga penulis sependapat, karena dengan kesenioritasan tersebutlah tentunya Hakim Pengawas dan Pengamat memiliki kepekaan yang cukup untuk mengevaluasi proses yang sedang dijalani oleh warga binaan. Sehingga karena tugasnya yang berat tersebut maka tidaklah cukup bahwa tugas Hakim Pengawas dan Pengamat ini diserahkan kepada hakim junior yang belum memiliki jam terbang yang cukup. Pengawasan dan pengamatan memang sebuah kata yang terlihat sangat sederhana, akan tetapi memiliki makna yang dalam. Pengawasan yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat kepada warga binaan dengan melihat apakah tidak ada hak-hak dari warga binaan yang dilanggar serta pengamatan adalah melihat apakah bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada warga binaan bisa membuat warga binaan menjadi sadar ketika sudah kembali kemasyarakat.

Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pembinaan warga binaan khususnya perkembangan dalam praktek. Apabila kita ketahui bahwasanya untuk mengadakan pembinaan warga binaan yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya difokuskan untuk melaksanakan pembinaan warga binaan tersebut bukan saja tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat yang diberi tugas oleh Ketua Pengadilan, akan tetapi aparat yang lebih berwenang adalah aparat yang berada di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri,



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiid.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

sejauhmana mengadakan pembinaan terhadap warga binaan yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Demikian pula kalau kita perhatikan dalam uraian di atas hal ini dapat dikatakan bahwasanya kerja sama antara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan inilah yang diharapkan dalam aturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam menjalankan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai aparat yang berwenang dalam menjalankan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, biarpun Hakim Pengawas dan Pengamat tidak hadir ataupun belum pernah memberikan pembinaan terhadap warga binaan akan tetapi Staf dari pada Lembaga Pemasyarakatan terus mengadakan pembinaan terhadap warga binaan yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan yang khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Dengan memperhatikan perkembangan bahwasanya pembinaan warga binaan belum dapat dikatakan sebagai hasil yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat, karena Hakim Pengawas dan Pengamat itu belum dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang disebutkan dalam Perundang-undangan, hal ini diakibatkan oleh karena Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut masih bersifat pasif dan belum mempunyai suatu mata anggaran tersendiri serta belum mempunyai Staf untuk mengurus data-data para warga binaan yang sedang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang lebih berperan di dalam pembinaan narapidana adalah para Staf yang ada di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yang secara langsung turun tangan untuk mengadakan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.

Namun demikian kalau kita lihat sebagaimana yang ditegaskan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat yang mengatakan bahwa tugas dari pada Hakim Pengawas dan Pengamat itu bukan hanya untuk mengadakan pembinaan saja akan tetapi mengadakan wawancara secara langsung dengan para warga binaan, dengan para petugas Lembaga Pemasyarakatan, mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan Dengan demikian atas dasar itulah dimana hubungan antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan Hakim Pengawas dan Pengamat perlu sekali mengadakan musyawarah yang kontinyu baik mengenai cara pengawasan dan pengamatan yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat dan cara pembinaan yang akan dilakukan sebagai suatu kesatuan aparat yang berwenang melaksanakan pembinaan terhadap terpidana. Sehingga pembinaan warga binaan baik bersifat pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan lebih sempurna sebagaimana yang diterapkan dalam Undang-undang.

Sesuai dengan uraian di atas apa yang telah dikemukakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan penulis juga menganggap bahwa pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Hakim Pengawas dan Pengamat perlu membuat suatu petunjuk sehingga Hakim Pengawas dan Pengamat yang tidak setiap harinya mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pemidanaan terhadap terpidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan bisa agar bisa mengawasi dan mengamati secara *choking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau Hakim Pengawas dan Pengamat memeriksa kebenaran dari berita acara pelaksanaan putusan



Pengadilan yang ditanda tangani oleh Jaksa, kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana secara kontinyu.

Pasal 3 UU 12/1995 menyebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Warga binaan bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Warga binaan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban- kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Warga binaan atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Secara universal dapat dikatakan bahwa fungsi hukum yang utama adalah sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan- kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan perkataan lain sebagai sarana kontrol sosial.

Di sisi lain, bila disorot aspek bekerjanya hukum, kita akan sampai pada pembicaraan tentang efektivitas dan hukum yang baik. Pembicaraan pun tidak dapat dilepaskan dari budaya hukum (*legal culture*) yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Secara institusional, setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen yang berintikan budaya hukum, yaitu komponen struktural, komponen yang substantif, dan komponen budaya.

Komponen struktural dan sistem hukum mencakup berbagai institusi, bentuk serta proses yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum. Salah satu lembaga tersebut adalah pengadilan. Apabila melihat bekerjanya hukum semata-mata dari segi aspek struktural, maka kita akan terpaku pada kerangka bekerjanya sistem hukum sebagaimana digambarkan peraturan- peraturan hukum yang berlaku.

Begitu pula apabila hanya melihat dari segi substantif, maka hukum akan tampak sebagai perangkat norma yang logis, konsisten dan bersifat otonom, karena, hukum hanya dipandang sebagai sesuatu yang bersifat dogmatif sehingga realita sosial terlupakan. Komponen struktural dan substantif akan sangat ditentukan oleh budaya hukum, dimana komponen tersebut berada.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 14.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan warga binaan . Tahanan dinyatakan bahwa penerimaan tahanan baru di rutan harus berdasarkan surat-surat yang sah dari pihak yang menahan, terutama yang penting adalah nomor surat perintah / penetapan, sidik jari, nama, dan identitas yang bersangkutan demi tegaknya hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas kejaksaan perlu mengadakan koordinasi dengan seluruh komponen instansi penegak hukum, termasuk pihak rutan dan lapas. Hal demikian sangat perlu mengingat pihak pemasyarakatan turut menentukan berhasil tidaknya tujuan SPP secara menyeluruh.

Koordinasi tersebut diperlukan dengan maksud agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan proses peradilan hendaknya diinformasikan atau dikoordinasikan dengan pihak



pemasyarakatan, misalnya adanya perubahan status tahanan atau berubahnya, status tersangka / terdakwa dari status tahanan menjadi status wabi, tahanan bebas demi hukum ataupun tahanan dibebaskan dari segala tuntutan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Iskandar, Kepala Seksi Pembinaan Lapas Klas 1A Makassar dijelaskan bahwa kurangnya koordinasi oleh pihak kejaksaan kepada pihak Lapas, banyak perubahan status tahanan yang tidak diketahui. Demikian pula halnya dengan pihak pengadilan yang tidak mengirimkan surat keterangan putusannya ke Lapas.

Menurut Marigan, Hakim Wasmat Pengadilan Makassar menjelaskan bahwa dalam melakukan wawancara dengan wabi di laporan Makassar hal tersebut dilakukannya secara acak dan mengambil 10 – 15 orang wabi.

A. Mengadakan Kunjungan Langsung (*Checking on the Spot*) di Lapas

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pidana yang dimasukkan ke lapas dibuatkan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Berita acara ini ditandatangani oleh jaksa, kepala lapas, dan terpidana. Jaksa mengirimkannya kepada hakim wasmat melalui Panitera sekretaris pengadilan negeri yang memutuskan. Selanjutnya panitera muda bagian pidana mencatat dalam buku register pengawasan dan pengamatan.

Melalui cara *checking on the spot* ini adalah dimaksudkan untuk mengetahui apakah terpidana benar-benar telah dimasukkan ke lapas atau tidak, sebab tidak menutup kemungkinan ada terpidana yang seharusnya tindakan di dalam lapas namun yang bersangkutan bebas keluar masuk lembaga.

Marigan, hakim wasmat pada Pengadilan Negeri Makassar (wawancara tanggal 11 Mei 2016) menjelaskan kepada peneliti bahwa melalui *checking in the spot* pada lapas, maka ada beberapa hal yang ingin diketahui oleh seorang hakim wasmat, yakni:

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah dijatuhkannya dalam suatu wilayah hukum dimana hakim wasmat tersebut berada;
2. Mengamati perilaku wabi yang telah dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak yang berada di lapas;
3. Pengawasan terhadap wabi yang sedang menjalani pelepasan bersyarat (PB);
4. Pengawasan terhadap wabi yang memperoleh cuti menjelang bebas (MB)
5. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap wabi yang dikirim dari lembaga lain, bilamana berkas pengawasan dan pengamatan wabi yang bersangkutan diikutsertakan.
6. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan negeri lain yang disebabkan pengadilan negeri lain tidak terdapat lapas.

Dengan demikian tidak selamanya hakim wasmat mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan dimana ia bertugas, akan tetapi hakim wasmat dapat mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan lain, sebaliknya hakim wasmat dimungkinkan tidak mempunyai objek pengawasan dan pengamatan karena dalam daerah hukumnya dimana ia bertugas tidak terdapat lapas.

B. Mengadakan Observasi

Melalui observasi di lapas, hakim wasmat akan mengumpulkan data-data tentang:

1. Nama wabi;
2. Jenis tindak pidana yang dilakukan;
3. Lamanya tindak pidana yang dijatuhkan;
4. Tipe pelaku tindak pidana;



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

5. Keadaan rumah tangganya;
6. Perhatian keluarga terhadap dirinya;
7. Keadaan lingkungannya;
8. Catatan pekerjaannya;
9. Catatan tentang perilaku selama ia diberikan PB;
10. Jumlah teman dekatnya;
11. Catatan penting kepribadiannya;
12. Keadaan psikisnya;
13. Penilaian hakim wasmat tentang pelaksanaan pemidanaan yang meliputi:
 - a. Apakah penyerahan terpidana oleh jaksa kepada kepala lapas tepat atau tidak;
 - b. Apakah pelaksanaan masa pidana oleh kepala lapas sudah sesuai dengan prinsip-prinsip lapas atau tidak;
 - c. Apakah pembinaan terhadap wabi oleh kepala lapas sudah sesuai dengan prinsip-prinsip lapas atau belum;
 - d. Apakah pihak lapas memahami pengertian bahwa tindak pidana dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Untuk mendapatkan data yang akurat tentang data-data pribadi di lapas, idealnya hakim wasmat mewawancarai semua wabi terutama menyangkut keadaannya yang meliputi: kesehatannya, pelayanan medis, makanannya, kamarnya, keamanannya, perlakuan petugas, dan lain-lain.

Menurut Iskandar kepala seksi pembinaan wabi pada lapas Klas 1A Makassar. Dijelaskan bahwa hakim wasmat tidak bekerja secara optimal untuk mendekati wabi di lapas. Hakim wasmat tersebut dalam hal ini Marigan hanya mengambil beberapa orang saja yang dapat dijadikan sampel sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada Ketua Pengadilan Negeri.

C. Mengadakan Wawancara dengan Petugas Pemasyarakatan

Secara yuridis formal tanggungjawab hakim wasmat tersebut diatur dalam Pasal 277 KUHAP, dan secara moril ia pun harus bertanggung jawab untuk melihat pola pembinaan wabi di lapas. Olehnya itu koordinasi antara hakim wasmat dan petugas lapas harus terjalin dengan sebaik-baiknya, dengan demikian perlindungan hak asasi wabi di lapas dapat dilaksanakan.

Wabi yang hilang kemerdekaannya untuk bergerak di luar berdasarkan putusan pengadilan, juga mempunyai hak-hak asasi sebagai manusia terpidana yang harus dilaksanakan di lembaga. Ketentuan ini diatur dalam PP No. 32 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 69) tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak wabi pemasyarakatan.

Pentingnya hakim wasmat mengadakan wawancara dengan petugas lapas adalah dimaksudkan untuk mengetahui:

1. Hasil pembinaan;
2. Kemajuan-kemajuan yang dicapai;
3. Kemunduran-kemunduran yang terjadi;
4. Hubungan wabi yang bersangkutan dengan petugas lapas
5. Hubungan kemanusiaan dengan sesama wabi;
6. Perilaku wabi yang bersangkutan selama menjalani pidananya di lapas.

Sejauh hasil penelitian yang penulis lakukan pada lapas Klas 1A Makassar umumnya ke 6 hal tersebut menunjukkan hal-hal yang baik saja. Hasil evaluasi tersebut memang ada



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

benarnya sebab data tersebut disajikan jawabannya oleh petugas lapas. Petugas lapas mustahil memberikan jawaban yang tidak menyenangkan.

Disamping itu hampir dapat dikatakan kalau Wabi yang diwawancarai oleh hakim wasmat di lapas umumnya memberikan jawaban yang baik-baik saja atau tidak ada permasalahan yang dihadapinya. Keengganan wabi untuk memberikan jawaban yang jelek, karena yang bersangkutan takut akan saksi yang diberikan oleh petugas hal ini disebutkan pula para wabi sudah dapat kompleks dengan tekanan-tekanan bebas mental yang dipikulnya.

Selain itu hakim wasmat di mata wabi tidak populer, hal ini disebabkan kurangnya kunjungan hakim wasmat pada lapas Klas 1A Makassar pada khusus dan Indonesia pada umumnya. Hakim wasmat kalau mengadakan kunjungan di lapas yang bersangkutan hanya mengambil beberapa orang wabi untuk diwawancarai dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian kembali. Dengan demikian ada kesan hakim wasmat ke lapas hanyalah sekedar menjalankan tugas yang diberikan oleh Ketua Pengadilanannya.

Kalau mau disimak peran hakim wasmat dalam SPP sebagaimana diatur pada Pasal 277 KUHAP sangat luas sekali, utamanya yang menyangkut soal perlindungan hak-hak asasi wabi. Hakim wasmat seharusnya memahami secara mendalam UU. No. 12 Tahun 1995, tentang pemasyarakatan, PP No. 13 tentang pembinaan dan pembimbingan wabi pemasyarakatan, dan PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak wabi pemasyarakatan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Marigan, hakim wasmat yang ditempatkan pada Lapas Klas 1A Makassar dapat disimpulkan bahwa ada beberapa sebab hakim wasmat tidak begitu aktif melihat wabi di lapas, yaitu:

1. Adanya kesibukan dalam bentuk penanganan perkara di pengadilan;
2. Hakim wasmat berpandangan bahwa dengan kunjungan sekali dalam 6 bulan dianggap memadai;
3. Hakim wasmat berpandangan bahwa apa yang dilakukan oleh petugas lapas adalah cukup baik.
4. Tugas Lapas dalam Penegakan Hak Asasi Wabi

Walaupun wabi berkedudukan sebagai terpidana namun ia harus dilindungi hak asasinya sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat dalam lapas. Dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan ditegaskan bahwa pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan wabi berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina wabi di lapas dan program pembimbingan adalah diarahkan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian ditekankan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Tugas lapas sebagai ujung tombak dalam melaksanakan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas. Berdasarkan pendidikan, rehabilitasi, dan terintegrasi sejalan dengan peran lapas tersebut, maka tepatlah apabila petugas lapas dalam UU No. 12 Tahun 1995 ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Pembinaan dan pembimbingan terhadap wabi di lapas adalah merupakan hak asasi yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Olehnya itu hubungan sikap antara petugas lapas dengan wabi hendaknya mencerminkan prinsip sosialisasi atau pemasyarakatan yang berintikan pembinaan dan pembimbingan yang berjalan sesuai dengan prinsip kemanusiaan.



Pelaksanaan pembinaan wabi di lapas, petugas lapas sebelum memberikan pembinaan terlebih dahulu harus memperhatikan watak dan karakter wabi. Dengan demikian harus terlebih dahulu mengetahui tingkat pendidikan wabi, sehingga dalam memberikan pembinaan, petugas lapas sudah mengetahui cara-cara yang harus ditempuh. Hal ini dirasa perlu karena penjaga lapas dituntut untuk memiliki pengetahuan atau wawancara yang luas, agar dalam memberikan pembinaan dapat menentukan metode yang paling tepat untuk digunakan, yang pada akhirnya wabi dapat menerima dengan baik apa yang telah diberikan oleh petugas lapas.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada Lapas Klas 1A Makassar yang dijadikan sebagai objek penelitian tersimpulkan bahwa yang menjadi tugas lapas dalam prakteknya adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan di bidang pendidikan;
2. Pelayanan di bidang kesehatan;
3. Pembinaan agama;
4. Pembinaan keterampilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang lebih berperan di dalam pembinaan narapidana adalah para Staf yang ada di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yang secara langsung turun tangan untuk mengadakan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar. Namun demikian kalau kita lihat sebagaimana yang ditegaskan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat yang mengatakan bahwa tugas dari pada Hakim Pengawas dan Pengamat itu bukan hanya untuk mengadakan pembinaan saja akan tetapi mengadakan wawancara secara langsung dengan para warga binaan, dengan para petugas Lembaga Pemasyarakatan, mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian atas dasar itulah dimana hubungan antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan Hakim Pengawas dan Pengamat perlu sekali mengadakan musyawarah yang kontinyu baik mengenai cara pengawasan dan pengamatan yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat dan cara pembinaan yang akan dilakukan sebagai suatu kesatuan aparat yang berwenang melaksanakan pembinaan terhadap terpidana, Sehingga pembinaan warga binaan baik bersifat pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan lebih sempurna sebagaimana yang diterapkan dalam Undang-undang.

Sesuai dengan uraian tersebut di atas apa yang telah dikemukakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan penulis juga menganggap bahwa pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Hakim Pengawas dan Pengamat perlu membuat suatu petunjuk sehingga Hakim Pengawas dan Pengamat yang tidak setiap harinya mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pemidanaan terhadap terpidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan bisa agar bisa mengawasi dan mengamati secara *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau Hakim Pengawas dan Pengamat memeriksa kebenaran dari berita acara pelaksanaan putusan Pengadilan yang ditanda tangani oleh Jaksa, kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana secara kontinyu.

Dengan adanya kerja sama yang baik antara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan semua cara pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan dapat diterapkan sebagaimana mestinya yang telah



diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Negara kita sendiri, maka dengan tercapainya hal demikian terpidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan sesudah habis masa pidananya terpidana tersebut dapat mengembangkan keterampilan yang di dapatnya selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan dapat diterapkannya dimana tempat tinggalnya atau dimana terpidana tersebut berdomisili.

- a. Apakah benar Jaksa Penuntut Umum telah menjalankan Eksekusi terhadap putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Apakah di dalam Lembaga Pemasyarakatan benar-benar berjalan pembinaan warga binaan tersebut untuk dimasyarakatkan kembali dengan memberikan keterampilan tertentu kepada warga binaan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- c. Apakah seorang warga binaan selama masa menjalankan pidananya diperhatikan dan diberikan hak-hak terhadap warga binaan, misalnya; hak cuti, pengobatan, hak remisi dan sebagainya.

Adapun mengenai Wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Makassar belum berperan sebagaimana mestinya, dimana aparat penegak hukum yang berwenang untuk mengawasi dan mengamati pada pelaksanaan putusan Pengadilan baik itu mengawasi dan mengamati tindak tanduk, perilaku terpidana baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi terpidana yang menjalani pidananya yaitu Pidana Percobaan, di sini pun Hakim Pengawas dan Pengamat harus melaksanakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum serta aparat pengayom masyarakat Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas metode yang digunakan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan adalah metode Edukatif yaitu suatu metode yang ditunjang oleh pada asas kekeluargaan yang dalam arti dimana Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menjalankan tugasnya harus selalu menggunakan tata cara pendekatan yang telah dijiwai oleh itikad untuk mencapai tujuan dengan memberikan pengarahan-pengarahan terhadap warga binaan. Sebagaimana dikemukakan Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas Lapas Klas 1A Makassar yang mengatakan bahwa wewenang dari pada Hakim Pengawas dan Pengamat dalam mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan Pengadilan adalah sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 8 Tahun 1981 yang terdapat dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dengan memperhatikan penjelasan dari Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas Lapas Klas 1A Makassar memang belum ada pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sampai sejauh manakah wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap suatu putusan Pengadilan, sedangkan yang kita ketahui wewenang dari Hakim Pengawas dan Pengamat sudah diutarakan penulis di atas, maka setelah berlakunya UU No. 8 tahun 1981, sebaiknya peranan Hakim Pengawas dan Pengamat sudah terdapat dalam ketentuan Pasal 277 hingga Pasal 283 KUHAP mengenai pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan Pengadilan supaya dijalankan sesuai dengan prosedur yang semestinya terdapat dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Pengadilan masih diharapkan petunjuk pelaksanaannya agar dapat dilaksanakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan setempat yang sesuai dengan Peraturan-undangan.